



PENETAPAN

Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Alwi bin Ahmad, tanggal lahir 16 Juli 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Gaga Kidul RT.002 RW.001 Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

Saichah binti Sarip, tanggal lahir 06 Juni 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Gaga Kidul RT.002 RW.001 Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 22 Oktober 2018 bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Alwi Bin Ahmad) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Saichah Binti Sarip) pada Tanggal 10 Januari 2000 di

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Onyam, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dengan Pemohon II (Saicah Binti Sarip) dihadapan Amil Desa dengan Wali Nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sarip dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Jukari dan Yuni Tri Atmaja dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Uang Rp 50.000,- dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan Ijab oleh Wali Pemohon II yang bernama Sarip dan Qobul oleh Pemohon I sendiri (Alwi Bin Ahmad) ;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17 tahun ;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun serta tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya tersebut menurut perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain ;
 7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis terakhir tinggal dialamat tersebut diatas,
 8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Alwi Bin Ahmad) dengan Pemohon II (Chandra Yunida Windari Binti Kustam) yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Kp. Gaga Kidul Rt 002/001 Ds. Onyam Kecamatan Gunung Kaler adalah sah menurut hukum ;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penasihatn, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazegelen Kantor Pos, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- d. Asli, Surat Keterangan Suami Istri, atas nama Para Pemohon, Nomor 035/SKSI/Ds.Onm/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sulaeman bin Tani, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarip, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Jukari dan Bapak Yuni Tri Atmaja ;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I, dan pernikahannya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian ;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

2. Jalil bin Unus, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa, akad nikah dilakukan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarip, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Jukari dan Bapak Yuni Tri Atmaja ;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin atau mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I, dan pernikahannya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis ;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas pernikahan ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama pernikahan, keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, dan begitu juga Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa, tujuan istbat nikah Para Pemohon agar pernikahannya mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bukti P.1

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, maka Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai syarat mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti permulaan yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sulaeman bin Tani dan Jalil bin Unus, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
- Bahwa prosesi akad nikah dilaksanakan secara tatacara agama Islam, Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarip, ada proses ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I, dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Jukari dan Bapak Yuni Tri Atmaja, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis ;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dipandang perlu dipertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi nikah, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang aqil baligh, dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 yang dinyatakan artinya :

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan qoul ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya". selanjutnya keterangan dan pendapat ulama tersebut dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Alwi bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Saichah binti Sarip**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alwi bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Saichah binti Sarip**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyyah, oleh M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naili Ivada, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 0807/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.